

## **Implementasi Konsep Kafa'ah Oleh Orang Tua Dalam Proses Perjodohan Anak**

**Khoirul Azis Saputra**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[kaziss714@gmail.com](mailto:kaziss714@gmail.com)

**Ahsin Dinal Mustafa**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[ahsin\\_dm@uin-malang.ac.id](mailto:ahsin_dm@uin-malang.ac.id)

### **Abstrak :**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan orang tua terhadap urgensi kafa'ah dalam perjodohan di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan kriteria apa yang dipegang orang tua dalam menjodohkan anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang dipakai bersumber dari wawancara dan dokumentasi, adapun untuk wawancara bertanya dengan delapan orang tua yang menjodohkan anak. Untuk data sekunder bersumber dari Fiqh Islam Wa Adillatuhu, kitab hadits, kitab fiqh, dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan objek penelitian khususnya kafa'ah. Metode pengumpulan data, melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, penelitian ini menghasilkan metode analisis data yang bersifat analisis deskriptif. Hasil penelitian ini orang tua menganggap kafa'ah itu penting, karena kebanyakan orang tua menjadikan kafa'ah sebagai pertimbangan utama dalam menjodohkan anak. Mengenai kriteria dalam perjodohan, orang tua menilai nasab sebagai pertimbangan pertama dalam menjodohkan anak. Karena nasab yang baik bisa dipastikan orang tersebut memiliki kepribadian yang baik. Kemudian agama yang dijadikan dasar adalah yang ibadahnya baik, bisa mengaji dan yang mengamalkan amaliah Nahdlatul Ulama. Kemudian baru dari aspek pendidikan dan terakhir pekerjaan.

**Kata Kunci :** Implementasi; Konsep Kafa'ah; Perjodohan.

### **Pendahuluan**

Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian suci, yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah untuk hidup bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dengan tujuan membentuk keluarga, meneruskan keturunan, untuk memperoleh ketenangan jiwa serta menjauhkan dari perbuatan keji.<sup>1</sup> Terdapat berbagai cara yang ditempuh untuk bisa mencapai tujuan tersebut, salah satunya yakni dengan mencari pasangan yang baik.

---

<sup>1</sup> Misbakhul Munir, Ahmad Subekti, Dzulfikar Rodafi, "Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Gender", Hikmatina, Vol.2, No. 3(2020): 2. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7368>

Sebelum dilaksanakannya pernikahan ada kriteria-kriteria yang dipakai sebagai tolak ukur dalam pernikahan, hal ini disebut dengan *kafa'ah*. Sebelum membahas lebih jauh mengenai hal tersebut perlu diketahui apa itu *kafa'ah*. *Kafa'ah* berasal dari bahasa arab, yang memiliki arti kesamaan, sejodoh dan sepadan.<sup>2</sup> Secara terminologi, *kafa'ah* adalah kesesuaian atau kesepadanan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan baik itu dalam agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun harta.<sup>3</sup> Dalam beberapa hal, *kafa'ah* diidentifikasi sebagai hal yang diskriminatif, dan problematik. Karenanya, konsep *kafa'ah* dalam beberapa kajian sudah mulai direkonstruksi berdasarkan konteks masyarakat yang ada, sehingga polarisasi dan sekat sosial yang muncul akibat pemaknaan *kafa'ah* bisa diminimalisir.<sup>4</sup> Beberapa komunitas tidak hanya mengasosiasikan *kafa'ah* sebagai keseimbangan dalam hal ibadah, melainkan sampai pada ranah keseimbangan spiritualitas<sup>5</sup> dan kesamaan pandangan.<sup>6</sup>

Dalam proses pemilihan pasangan seseorang dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang, setingkat dan sederajat. Meskipun sebenarnya hal tersebut memang bukan sebuah keharusan, melainkan untuk menghasilkan keserasian dalam rangka menghindari cela. Karena seringkali kegagalan dalam membina sebuah rumah tangga bersumber dari adanya perbedaan-perbedaan pemahaman, entah perbedaan dalam agama maupun dalam strata sosial.<sup>7</sup> Beberapa kalangan percaya bahwa *kafa'ah* merupakan salah satu faktor penentu dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.<sup>8</sup>

Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>9</sup> Untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengaplikasikan *kafa'ah*. Beberapa orangtua berupaya mewujudkan tujuan pernikahan tersebut dengan menjodohkan anaknya berdasarkan permasalahan *kafa'ah* meskipun sebagian kalangan anak muda menganggap tidak adanya relevansi antara perjodohan tersebut dengan kelangsungan masa depan pernikahan.<sup>10</sup>

---

<sup>2</sup> A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1216.

<sup>3</sup> Ibrahim Muhammad Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terjemahan Ansari Umar Sitanggal (Semarang: Asy-Syifa, 1986), 369.

<sup>4</sup> Suwarjin, "Reconstruction of the Kafaah Concept in Marriage," *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol 9, No 2 (2022), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/8498/4175>

<sup>5</sup> Mita Khoiria, "Implementasi Kafaah PenganutTarekat Naqsabandiyah Dalam Kajian Living Hadis," *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol 4 No 3 (2020), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/493>. Lihat juga,

Anisyah Anisyah, "Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf," *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, Vol. 20 No. 1 (2020) DOI: <https://doi.org/10.14421/ref.2020.2001-07>.

<sup>6</sup> Lelyana Rozaqul Karim, Ali Kadarisman, "Reaktualisasi dan Relevansi Konsep Kafa'ah Perspektif Generasi Muda Ormas Keagamaan: Studi di PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya," *Vol 6 No 3 (2022): Sakina: Journal of Family Studies*, DOI: <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1974>

<sup>7</sup> Moh. Miftahuzzaman, Suyud Arif, Sutisna, "Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Volume.5 Nomor 1(2023): 2. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/as/article/view/1578/1157>

<sup>8</sup> Happy Nur H.S, "Kafaah dalam Pernikahan dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang)," *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol 3 No 3 (2019), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/336/255>

<sup>9</sup> Pasal 11, *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>10</sup> Ahmad Muflihul Wafa, "Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafaah," *Vol 6 No 3 (2022): Sakina: Journal of Family Studies*, DOI: <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1807>

*Kafa'ah* dalam sebuah penelitian, dilihat dari sisi anak yang dijodohkan, juga memiliki fungsi untuk membangun ketahanan keluarganya dengan mencegah campur tangan permasalahan keluarga oleh orangtua atau mertua.<sup>11</sup> Terlepas dari itu, pada dasarnya, dalam pernikahan orang tua memiliki keinginan agar anaknya mendapatkan pasangan yang baik. Sehingga hal tersebut mendorong orang tua untuk menjodohkan anaknya dengan orang yang ia pilih, meskipun demikian orang tua lebih selektif karena tidak sembarangan memilih orang yang akan menjadi pasangan anaknya. Sehingga dalam proses perjodohan ada unsur *kafa'ah* di dalamnya.

Pada masyarakat Desa Sumurgeneng terdapat berapa kasus dimana orang tua seringkali menjodohkan anaknya apabila usianya sudah memenuhi usia menikah. Hal tersebut didasari pada kekhawatiran orang tua yang mana ketika anak sudah matang usianya namun belum menikah, sang anak akan menikah diusia tua bahkan sampai tidak menikah karena sudah terlalu tua dan sulit mencari pasangan.<sup>12</sup>

Orang tua memiliki keinginan agar anaknya segera mendapatkan pasangan, hal yang akan dilakukan adalah dengan melakukan perjodohan. Dalam hal ini orang tua akan mencari calon yang terbaik untuk anaknya dengan beberapa aspek penilaian. Meskipun orang tua memiliki keinginan untuk menjodohkan anaknya, hal tersebut tidak serta merta mereka memaksa anaknya untuk menikah dengan orang pilihan mereka. Akan tetapi mereka akan meminta izin terlebih dahulu apakah anaknya tersebut mau menerima perjodohan atau malah menolaknya. Kemudian orang tua akan memberikan foto orang yang akan dijodohkan dengan anaknya, Jika anaknya menolak, orang tua akan mencari calon yang lain atau menunggu sampai anaknya benar-benar siap untuk menikah sebelum mencari calon lain untuknya. Apabila menerima ia menerima akan dipertemukan dengan calon pasangan, kedua orang tuanya baru kejenjang pernikahan.<sup>13</sup>

## **Metode Penelitian**

Merujuk pada gambaran latar belakang di atas, maka tulisan ini masuk kedalam penelitian empiris. Penelitian ini data-datanya bersumber dari lapangan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang digunakan sebagai sumber data utama. Dalam penelitian ini sumber data utama yang digunakan berupa wawancara terhadap delapan narasumber dan dokumentasi. Data sekunder bersumber dari Fiqh Islam Wa Adillatuhu, kitab hadits, kitab fiqh, dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan objek penelitian khususnya *kafa'ah*. Pendekatan yang di pakai menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara meneliti kelompok manusia, suatu subjek, kondisi, suatu sistem pemikiran maupun peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab keadaan sosial secara sistematis. Pengolahan data dilakukan melalui pemeriksaan (*editing*), Klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*Verifying*), analisis (*analysing*), serta pembuatan kesimpulan (*concluding*). Adapun alasan dipilihnya penelitian ini disebabkan sering kali orang tua menikahkan anaknya jika usianya sudah memasuki usia menikah, namun masih belum mau menikah. Sebab anak merasa belum siap dan menunda-nunda terus untuk menikah yang akhirnya orang tua merasa khawatir apabila anaknya tidak kunjung menikah maka akan

---

<sup>11</sup> Maida Hafidz, "Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua," *Al-'Adalah: Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam*, Vol 7 No 2 (2022), DOI: <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2516>

<sup>12</sup> Observasi, pada tanggal 12 Februari 2022.

<sup>13</sup> Masmuri, wawancara, (Tuban, 15 Februari 2022)

membujang terlalu lama dan sulit untuk mendapatkan jodoh. Sehingga hal tersebut membuat orang tua mau tidak mau akan mencarikan jodoh untuk anaknya, supaya anak tersebut mau segera menikah. Kemudian untuk mengetahui bagaimana pemahaman orang tua dapat mengantarkan kepada kemaslahatan pernikahan dalam memposisikan kafaah, khususnya berkaitan dengan masalah kedudukan dan standarisasinya dalam pernikahan terlebih pernikahan yang timbul karena sebab perijodohan.

## PEMBAHASAN

### **Pandangan Orang Tua Terhadap Urgensi Kafa'ah Dalam Perijodohan Di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban**

Perijodohan merupakan salah satu cara yang dilakukan masyarakat dalam menikah. Dalam syariat Islam tidak ada ketentuan yang mengharuskan maupun melarang perijodohan. Akan tetapi dalam memilih pasangan seorang muslim ditekankan mencari pendamping hidup yang baik agamanya.

Perijodohan dalam KHI dijelaskan dalam pasal 1 yang berbunyi. "Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita."<sup>14</sup> Lebih lanjut dalam pasal 11 disebutkan, "Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya."<sup>15</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa peminangan tidak harus dilakukan oleh pihak yang hendak menikah, melainkan bisa melalui perantara orang lain. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.<sup>16</sup>

Perijodohan yang dilakukan oleh orang tua untuk anak merupakan suatu jalan yang ditempuh untuk bisa menikahkan anaknya dengan seseorang dirasa tepat untuk anaknya. Padahal sebenarnya baik menurut pandangan orang tua belum tentu baik pula untuk anak. Orang tua memang boleh menjodohkan anaknya dengan orang lain, meskipun demikian hendaknya harus meminta izin dan persetujuan terlebih dahulu dari anaknya. Supaya apabila telah dilangsungkan pernikahan, maka pernikahan tersebut berjalan atas dasar keridhaan masing-masing pihak, dan bukan karena adanya unsur keterpaksaan. Karena pernikahan yang didasarkan bukan pada keridhaan dan keterpaksaan adalah haram hukumnya, dan jika hal tersebut tetap dilanjutkan akan berakibat pada ketidak harmonisan dalam menjalin hubungan rumah tangga anak.

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan bagi calon pasangan yang akan dinikahkan adalah kafa'ah atau kesepadanan antara calon mempelai karena kesepadanan adalah modal utama keharmonisan rumah tangga. Dengan kata lain kafa'ah adalah kondisi dimana dua hal yang sebanding, setara, semisal, sama dan sepadan.<sup>17</sup> Dalam perijodohan yang terjadi di Desa Sumurgeneng orang tua berperan menerima maupun menolak terjadinya perijodohan hal tersebut dapat dilihat pada saat ada yang mau melamar anaknya orang tua tidak serta merta menerima lamaran tersebut, maupun pada saat

---

<sup>14</sup> Pasal 1 huruf b, *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>15</sup> Pasal 11, *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>16</sup> Pasal 17 ayat 1, *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>17</sup> Najmah Sayuti, Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah, Dalam Jurnal Ilmiah Kajian Gender, (IAIN Imam Bonjol: Padang ) Vol.V No.2 Tahun 2015, 179-180. <https://www.researchgate.net/journal/Kafa-ah-Journal-of-Gender-Studies-2356-0894>

mencarikan calon untuk anaknya orang tua tidak serta memaksa anak untuk menikah dengan orang yang dirasa sesuai dengan kriteria dari orang tua, melainkan menanyakan terlebih dahulu apakah anak tersebut menyetujui perjodohan maupun tidak. Hal ini didasari pada kekhawatiran apabila dalam perjodohan tidak ada rasa diantara satu sama lain maka akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam pernikahan.<sup>18</sup>

*Kafa'ah* merupakan suatu bentuk kesetaraan, keseimbangan, dan kesamaan baik itu dari segi kedudukan, status sosial, akhlak, dan agama antara calon suami dan istri yang akan menikah. Hal ini selaras dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. Sebagai berikut:

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, “seorang wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Akan tetapi utamakanlah menikahi wanita yang baik agamanya, niscaya akan beruntung.”<sup>19</sup>

Dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 26, menjelaskan pula tentang kafa'ah yang berbunyi:

Artinya:

*Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), dan perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).*<sup>20</sup>

Eksistensi *kafa'ah* dalam pernikahan bertujuan untuk mewujudkan membentuk pasangan, rumah tangga, dan untuk menggapai keluarga sakinah. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*<sup>21</sup>

Para fuqaha empat Mazhab dalam pendapat Imam Hanbali dan menurut pendapat Imam Malik serta menurut pendapat Mazhab Syafi'i, *kafa'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan, bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Jika seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak setara maka akad tersebut sah. Namun para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut, yaitu hak untuk membatalkan pernikahan, untuk mencegah rasa malu terhadap diri mereka.<sup>22</sup> Hal tersebut disebabkan yang dijadikan tolak ukur kafa'ah berasal dari perempuan, sebab apabila perempuan lebih

---

<sup>18</sup> Masmuri, wawancara, (Tuban, 24 April 2022).

<sup>19</sup> Imam Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 585.

<sup>20</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Almahira, 2015), 352.

<sup>21</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 407.

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 218.

tinggi kedudukannya dari suami, maka dikhawatirkan akan menimbulkan aib bagi kehidupan rumah tangga kelak.<sup>23</sup>

Sedangkan Syamsudin Muhammad Bin Abdullah Az-Zarkasyi dalam “*Syarh al-Zarkasyi*” mengatakan bahwa *kafa’ah* masuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak *se-kufu*, yang paling mashur ialah pendapat yang mengatakan bahwa *kafa’ah* tidak termasuk syarat sahnya akad nikah. Sebab, *kafa’ah* merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya). Inilah pendapat sebagian besar ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Hanafi.<sup>24</sup>

Sehingga dapat dipahami disini ialah sebanding atau sepadan untuk menjaga kerukunan dalam pernikahan. Karena syarat sah atau tidaknya perkawinan bukan karena *kafa’ah*. Perkawinan akan tetap sah meskipun antara pasangan laki-laki dan perempuan tidak sekufu’, meskipun demikian *kafa’ah* merupakan hak wali dan hak perempuan dalam hal diperbolehkan adanya pembatalan dalam perkawinan.<sup>25</sup>

Persyaratan yang harus sekafaah atau harus sepadan adalah laki-laki terhadap perempuan bukan perempuan kepada laki-laki. Walaupun kafaah tidak termasuk dalam syarat pernikahan akan tetapi kafaah harus sangat diperhitungkan dalam melaksanakan suatu pernikahan. Kafaah merupakan hak wanita dan wali, oleh sebab itu keduanya berhak untuk mengugurkan kafaah.<sup>26</sup> Apabila wali dan perempuan yang akan dinikahkan sepakat untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu’, maka akad nikahnya adalah sah.<sup>27</sup>

Kafa’ah dalam pernikahan memiliki tujuan untuk meminimalisir terjadinya krisis dalam rumah tangga seperti halnya perselisihan maupun perpecahan yang terjadi sebab perbedaan pendapat dalam rumah tangga yang bisa membuat retaknya hubungan keluarga. Sehingga keberadaan kafa’ah sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai dan tujuan pernikahan. Oleh sebab itu dengan adanya kafa’ah dalam pernikahan dapat membuat masing-masing pasangan mendapatkan keserasian dan keharmonisan.<sup>28</sup> Setidaknya, apabila kesepadanan di antara kedua calon mempelai telah terpenuhi, maka jalan untuk lebih dekat menuju pada kebahagiaan dalam sebuah ikatan perkawinan akan terasa lebih dekat adanya.<sup>29</sup>

---

<sup>23</sup> Moch. Aupal Hadliq, Khayyul Millati Waddin, “Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Antara Imam Syafi’i Dalam Kitab Al-Umm Dan Imam Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla)”, *Jurnal Mahabits*, Vol 3 No. 01 (2022): 65 <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/1023/485>

<sup>24</sup> Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqh al-Usroh al-Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, tt), 56.

<sup>25</sup> Abi Bakar Al Masyhuri, *I’ناه at Thalibin*, (Beirut: Dar Ibn ‘Ashoshoh, 2005), 377.

<sup>26</sup> Dina Ameliana, Sheila Fakhria, “Kafa’ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii”, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, Nomor 2 (2022): 136 <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2565>

<sup>27</sup> Abi Hasan, “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab”, *Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Volume 3, No. 1 (2020): 12 <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/363>

<sup>28</sup> Luluk Lailatul Mufarida, Qurrotul Ainiyah, “Relevansi Antara Kafa’ah Dalam Pernikahan Dengan Tujuan Pendidikan Islam”, *Al Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1 (2019): 11 <https://jurnal.stitujombang.ac.id/index.php/al-idaroh/article/view/39/21>

<sup>29</sup> Moh. Alfin Sulikhodin, Muhammad Asadurrohman, “Standar Kafa’ah Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Yordania, Maroko, Dan Pakistan Pada Era Kontemporer”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*,

Kemudian dijelaskan juga dalam pasal 2 ayat 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.”<sup>30</sup> Dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al- dien.”<sup>31</sup> Sehingga tidak sekufunya seseorang tidak bisa dijadikan sebagai alasan seseorang untuk tidak diperbolehkannya melangsungkan pernikahan, karena yang dimaksud sekufu disini adalah ketidaksamaan dalam hal agama yang dianut masing masing calon.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa informan di Desa Sumurgeneng, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan persepsi antar informan mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan. Perbedaan tersebut sesuai dengan pemahaman dan kenyataan yang terjadi kepada mereka yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga.

Berikut merupakan pendapat para informan selaku orang tua yang menjodohkan anaknya.

Tabel 1. Pendapat orang tua terhadap urgensi kafa'ah dalam perjodohan

No	Nama	Pendapat
1	Bapak Darno	Kafa'ah atau kesetaraan tidak penting, karena pada saat menjodohkan anak tidak terlalu mempermasalahkan terkait kesetaraan. Hal ini disebabkan anaknya sudah berusia 37 tahun, dan seorang janda. Asal anaknya bisa mendapatkan pasangan hidup ia tidak mempermasalahkan terkait kesetaraan. Akan tetapi dengan syarat masing-masing anak ada rasa suka satu sama lain. <sup>32</sup>
2	Bapak Matraji	Kesetaraan itu penting, karena pada saat menjodohkan anak hal pertama yang dilihat adalah apakah yang dijodohkan dengan yang akan dijodohkan itu sudah setara. Apalagi anaknya lulusan sarjana, dan orang yang memiliki pendidikan tinggi menikah dengan orang yang berpendidikan lebih rendah dibawahnya ditakutkan malah akan menimbulkan perbedaan pikiran dan pendapat dalam membina hubungan keluarga. Karena pendidikan istri lebih tinggi daripada suami. <sup>33</sup>
3	Bapak Masmuri	Kesetaraan itu penting tapi tidak selalu dijadikan tolak ukur utama dalam menjodohkan anak. Karena kesetaraan dan keserasian itu bisa timbul sejalan setelah masing-masing pihak yang dijodohkan mulai saling mengenal satu sama lain. <sup>34</sup>
4	Bapak Lasmiran	Kesetaraan dalam perjodohan itu penting, karena orang tua ingin anaknya mendapatkan pasangan yang terbaik. Jika anaknya lulusan sarjana maka orang yang sepadan dengannya adalah

<sup>30</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>31</sup> Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>32</sup> Darno, wawancara, (Tuban, 15 April 2022).

<sup>33</sup> Matraji, wawancara, (Tuban, 19 April 2022).

<sup>34</sup> Masmuri, wawancara, (Tuban, 24 April 2022).

		yang lulusan sarjana pula. Begitu pula untuk hal lain seperti dari keluarga mana dia berasal, pekerjaannya dan agamanya seperti apa semua itu harus seimbang. Orang tua tidak ingin terjadi ketimpangan dalam berbagai aspek, hal tersebut malah akan menyebabkan ketidakcocokan antara anaknya dengan calon pasangan. <sup>35</sup>
5	Bapak Mulyo	Kesetaraan itu tidak penting, karena dalam proses perjodohan lebih ditekankan apakah anak yang dijodohkan itu mau menerima perjodohan maupun tidak. Hal ini disebabkan karena pada saat anaknya dijodohkan mereka sebelumnya tidak saling kenal satu sama lain, namun kemudian orang tua mengenalkannya dengan laki-laki yang akan dijodohkan dengannya. Seiring berjalannya waktu mulai timbul rasa suka karena sudah saling mengenal satu sama lain, dan akhirnya menikah. <sup>36</sup>
6	Bapak Tarup	Kesetaraan tidak penting, orang tua tidak menekankan pada anaknya harus menikah dengan siapa, seperti apa pekerjaan, pendidikannya bagaimana, melainkan ketika anak dirasa sudah waktunya menikah ia harus menikah. Jika terlalu banyak menuntut ditakutkan malah akan membuat anak akan kesulitan menemukan pasangan dan malah akan membujang lama. Meskipun anaknya lulusan sarjana tapi orang tua tidak terlalu mempermasalahkan anak menikah dengan orang yang bukan lulusan sarjana. Asalkan calonnya dari keluarga yang baik dan bertanggung jawab ia tak terlalu mempermasalahkan tentang kesetaraan dalam perjodohan. <sup>37</sup>
7	Bapak Subandi	Dalam perjodohan kafa'ah atau kesetaraan itu sangat penting. Hal tersebut berkenaan dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu membangun hubungan rumah tangga yang rukun, dan harmonis. Sehingga dalam memilihkan pasangan untuk anak orang tua harus selektif dan mencari tahu calon pasangan anaknya itu seperti apa kepribadiannya, pekerjaan, berasal dari keluarga mana. Karena orang tua tidak ingin salah memilihkan pasangan bagi anaknya. Oleh karena itu kesetaraan menjadi hal yang sangat diperhatikan, apalagi anaknya juga lulusan sarjana dan memiliki pekerjaan tetap. <sup>38</sup>
8	Ibu Katumi	Kafa'ah penting, karena dulu pada saat suaminya menjodohkan anak. Sebenarnya tidak melihat dengan siapa anaknya nanti akan dijodohkan karena dalam perjodohan itu orang tua diberikan saran dari kerabat bahwa orang yang nantinya dijodohkan dengan putrinya itu berasal dari keluarga baik-baik, agamanya juga baik dan anaknya juga menyetujui perjodohan tersebut. <sup>39</sup>

<sup>35</sup> Lasmiran, wawancara, (Tuban, 28 April 2022).

<sup>36</sup> Mulyo, wawancara, (Tuban, 14 Oktober 2022).

<sup>37</sup> Tarup, wawancara, (Tuban, 15 Oktober 2022).

<sup>38</sup> Subandi, wawancara, (Tuban, 16 Oktober 2022).

<sup>39</sup> Katumi, wawancara, (Tuban, 14 Oktober 2022).

## Kriteria Apa Yang Dipegang Orang Tua Dalam Menjodohkan Anaknya

Dalam menetapkan ukuran *kafa'ah* terdapat perbedaan pendapat dari para ulama mazhab. Menurut mazhab Maliki, ukuran *kafa'ah* ada dua: yaitu agama dan kondisi, maksudnya selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan arti kehormatan dan nasab.

Menurut mazhab Hanafi ada enam sifat *kafa'ah*, yaitu Agama, islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, *kafa'ah* terletak pada enam hal. Agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan dan profesi. Menurut mazhab Hanbali, *kafa'ah* terletak pada lima sebab. Yakni agama, profesi, nasab, kemakmuran (harta) dan kemerdekaan.

Adapun yang menjadi perbedaan *kafa'ah* yaitu dalam hal nasab (keturunan), agama, profesi, merdeka, Islam, kekayaan dan keselamatan dari cacat (aib).

### 1. Nasab (keturunan)

Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanafi tidak memperselisihkan tolak ukur *kafa'ah* dalam hal nasab. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat diantara mereka mengenai tingkatan antar orang-orang Quraisy. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki Quraisy (selain dari bani Hasyim) adalah sekufu bagi perempuan dari bani Hasyim. Menurut ulama mazhab Syafi'i, pendapat yang benar adalah laki-laki Quraisy (selain dari bani Hasyim dan bani Muththalib) tidak sekufu bagi perempuan dari bani Hasyim dan bani Muththalib. Dasar dari pendapat ini berasal dari riwayat Wastilah bin Asqa, bahwa Rasulullah saw bersabda,

*Artinya: Sungguh, Allah telah memilih Kinanah dari bani Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih bani Hasyim dari Quraisy, dan memilihku dari bani Hasyim. Dengan begitu, aku adalah pilihan dan pilihan dari pilihan.*HR. Muslim.<sup>40</sup>

Tolak ukur *kafa'ah* dengan nasab ini berlaku pada orang-orang Arab. Sementara orang selain Arab, ada yang berpendapat bahwa nasab tidak termasuk tolak ukur *kafa'ah*. Imam Syafi'i dan sebagian besar pengikutnya menyatakan bahwa nasab berlaku diantara mereka.

### 2. Agama

Agama yang dimaksud disini adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci atau perempuan shalihah yang merupakan anak salih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan memiliki akhlak terpuji. Imam Syafi'i berpendapat bahwa agama merupakan salah satu faktor yang menjadi ukuran *kafa'ah*.<sup>41</sup>

Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 18,

---

<sup>40</sup> Ahmad, *Musnad Ahmad*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 107.

<sup>41</sup> Moch. Aupal Hadliq KMW, Tasfiyatul Fikriyah, "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Antara Imam Syafi'i Dalam Kitab Al - Umm Dan Imam Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla)," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 3 No 01 (2022)

Artinya: *maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik? Mereka tidak sama.*<sup>42</sup>

Disebutkan juga dalam Al-Qur'an pada surat An-Nuur ayat 3,

Artinya: *Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.*<sup>43</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah pentingnya *kafa'ah*, yang mana dalam hal ini orang fasik tidak sebanding dengan orang yang baik agamanya, begitu pula orang pezina tidak sebanding dengan orang yang bukan pezina. Sebagian madzhab Hanafi berpendapat, orang fasik laki-laki sebanding dengan orang fasik perempuan. Dia sebanding dengan perempuan fasik yang merupakan anak perempuan orang fasik. Seperti itu juga anak perempuan fasik, anak orang saleh.<sup>44</sup>

Agama merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan perkawinan yang baik, *kafa'ah* sangat memperhatikan tentang agama, kesucian dan ketaqwaan. Dalam mencari calon pasangan hidup harus benar-benar mengetahui tentang agamanya, karena tidak bisa terjadi suatu pernikahan apabila berbeda agama.<sup>45</sup>

### 3. Profesi

Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya. Juhur fuqaha selain Mazhab Maliki memasukkan profesi kedalam unsur *kafa'ah*, dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi isteri dan keluarganya. Hal tersebut selaras dengan hadits Nabi SAW:

Artinya: *"Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : "Orang arab satu dengan lainnya sekufu', satu kabilah sekufu' dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu' dengan kampung yang sama, antara sesama sesama laki-laki diantara sekufu' kecuali tukang jahit atau bekam".*"(HR. Baihaqi).<sup>46</sup>

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa seseorang yang mempunyai pekerjaan terhormat sekufu' dengan orang yang memiliki pekerjaan terhormat juga. Hal tersebut berlaku juga sebaliknya, seseorang yang memiliki pekerjaan terhormat tidak sekufu' dengan orang yang memiliki pekerjaan bekam. Menurut juhur ulama, laki-laki bisa dikatakan sekufu' dengan perempuan minimal memiliki pekerjaan yang mendekati keluarga wanita. Menurut golongan Hanafiyah, penghasilan laki-laki harus sebanding dengan perempuan sesuai dengan adat yang berlaku.

---

<sup>42</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 417.

<sup>43</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 350.

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 224.

<sup>45</sup> Ahmad Fauzi, Rahman, Kemas Muhammad Gemilang, "Rahasia Ilahiyah Keutamaan Kafaah (Setara) Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqih Mazhab Syafi'iyah Dan Hanabilah", Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics, Vol. 3, No. 1 (2022): 65 <https://media.neliti.com/media/publications/375776-none-320dd4f4.pdf>

<sup>46</sup> Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan Kubro Juz 7*, (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 2003), 212.

Oleh sebab itu orang yang pekerjaannya rendah seperti tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan pengembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang elite, ataupun seperti pedagang, dan tukang pakaian. Anak perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan ilmunan dan qadhi, berdasarkan tradisi yang ada. Sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari pada itu semua.<sup>47</sup> Sedangkan mazhab Maliki tidak memasukkan profesi sebagai salah satu unsur *kafa'ah* dikarenakan profesi bukan suatu yang kurang seperti utang, juga bukan sesuatu yang lazim seperti harta.<sup>48</sup>

#### 4. Merdeka

*kafa'ah* dalam hal merdeka merupakan suatu syarat menurut jumah yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Mazhab Syafi'i dan Hanafi juga mensyaratkan kemerdekaan asal-usul. Laki-laki atau perempuan yang merdeka tidak sekufu dengan seorang budak, begitu pula orang yang dulunya budak lalu dimerdekakan tidak sekufu dengan orang yang pada asalnya sudah merdeka. Hal ini dikarenakan orang yang merdeka merasa aib apabila keluarganya dihubungkan dengan budak.<sup>49</sup>

Dalam Al-Qur'an dijelaskan terkait merdeka dalam surat An-Nahl ayat 75:

*Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama?''.* (QS. An-Nahl : 75).<sup>50</sup>

Mengenai kriteria *kafa'ah* dalam segi merdeka, hal tersebut sudah tidak relevan lagi digunakan pada masa sekarang. Karena pada masa sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya perbudakan, sejak seseorang dilahirkan mereka sudah merdeka dengan sendirinya.

#### 5. Islam

Menurut mazhab Hanafi *kafa'ah* masalah keislaman pada dasarnya digunakan bagi selain orang Arab, meskipun pendapat ini bertentangan dengan jumah fuqaha. Yang dimaksud disini adalah Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya. Barangsiapa yang memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam. Dan orang yang memiliki satu nenek moyang Islam, tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua nenek moyang Islam karena dalam hal nasab terdiri dari bapak dan kakek.

Dalil mazhab Hanafi terhadap sifat ini bagi orang yang selain Arab adalah, sesungguhnya identitas seseorang sempurna dengan bapak dan kakek. Apabila bapak dan kakek adalah seorang muslim maka sempurna nasab Islamnya. Akan tetapi sifat ini tidak dianggap pada orang selain Arab, karena setelah mereka masuk Islam, yang

---

<sup>47</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq Ardh Wal Istidlal*, (Jakarta: Lentera, 2009), 317.

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 228.

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 225.

<sup>50</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 275.

menjadi kebanggaan adalah Islam yang merupakan kemuliaan bagi mereka yang menempati posisi nasab.<sup>51</sup>

#### 6. Kekayaan (harta)

Kekayaan yang dimaksud adalah nilai tambah kesetaraan dalam hal harta dimana pada harta hanya disyaratkan cukup dengan kemampuan memberi nafkah dan membayar mas kawin. Kekayaan merupakan salah satu kriteria *kafa'ah* yang ditekankan dalam madzhab Hanafi.<sup>52</sup>

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa yang dianggap sekufu<sup>53</sup> adalah apabila seorang laki-laki sanggup membayar mahar dan nafkah kepada isterinya. Apabila tidak sanggup membayar mahar dan nafkah atau salah satunya, maka dianggap tidak sekufu<sup>54</sup>. Menurut Abu Yusuf (salah satu sahabat Abu Hanifah) yang dianggap sekufu<sup>55</sup> dalam harta adalah kesanggupan memberi nafkah bukan membayar mahar. Sebab ukuran yang mudah dilakukan dan kemampuan seseorang untuk memberi nafkah itu tidak dapat dilihat dari keadaan bapaknya.<sup>53</sup>

#### 7. Keselamatan dari cacat (aib)

Laki-laki yang mempunyai cacat fisik tidak sekufu untuk perempuan yang tidak cacat. Karena imam Syafi'i menganggap bahwa terbebas dari cacat merupakan salah satu syarat dari *kafa'ah*. Akan tetapi apabila cacat tidak sampai pada tataran diperbolehkannya membatalkan akad, melainkan menimbulkan ketidaksukaan, seperti halnya buta, buntung, dan bermuka jelek, dalam hal ini ada dua pendapat.

Pendapat yang dipilih oleh Ruyani adalah orang tersebut tidak sekufu dengan perempuan yang tidak cacat. Sementara madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat cacat semacam ini tidak masuk bagian yang diperhitungkan dalam *kafa'ah*.<sup>54</sup> Meskipun demikian hal ini memberikan hak bagi perempuan untuk memilih, karena keraguan hanya terbatas untuknya dan bukan pada walinya.<sup>55</sup>

Hanya pihak perempuan mempunyai hak untuk menerima atau menolak, bukan walinya karena resikonya tentu dirasakan oleh si perempuan. Meskipun demikian, wali perempuan bisa mencegaknya untuk menikah dengan laki-laki berpenyakit kusta, gila, kehilangan tangannya. Imamiyah berpendapat bahwa, sopak dan kusta adalah dua penyakit yang bisa membuat seorang laki-laki melakukan fasakh, tetapi bagi perempuan tidak boleh, dengan syarat bahwa hal itu terjadi sebelum akad dan laki-laki tersebut tidak mengetahuinya. Untuk perempuan tidak memiliki hak melakukan fasakh, manakala salah satu penyakit tersebut ada pada laki-laki (suaminya).<sup>56</sup>

---

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 224.

<sup>52</sup> H. Rohmad Agus Solihin, "Konsep Kafaah Bagi Wali Mujbir," PESAT: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, Vol. 8 No. 1 (2022)

<sup>53</sup> Ahmad Muzakki, Himami Hafshawati, "Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol 7, No 1(2021): 34 <https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i1.429>

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3, Tahkik dan takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, 402-403.

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 229.

<sup>56</sup> Ahmad Muzakki, Himami Hafshawati, "Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat", 36.

Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa kedua penyakit tersebut merupakan cacat bagi kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak boleh melakukan fasakh manakala menemukan penyakit tersebut ada pada pasangannya. Orang yang menderita penyakit tersebut, bagi Imam Syafi'i dan Imam Hambali, hukumnya sama dengan orang-orang gila.

Sementara itu, Imam Malik mengatakan bahwa kaum wanita boleh memfasakh manakala penyakit tersebut ditemukan sebelum dan sesudah akad nikah. Sedangkan laki-laki boleh melakukan fasakh manakala penyakit kusta dalam diri wanita tersebut ditemukan sebelum atau ketika akad. Sedangkan sopak, manakala ditemukan sebelum akad, maka kedua belah pihak memiliki hak fasakh. Tetapi kalau sopak tersebut terjadi sesudah akad, maka hak tersebut hanya bagi wanita dan tidak bagi laki-laki. Adapun sopak yang ringan yang ditemukan sesudah akad, tidak berpengaruh terhadap kelangsungan akad. Terhadap orang yang menderita sopak atau kusta, hakim harus memberikan masa tenggang setahun penuh bila ada kemungkinan sembuh dalam jangka waktu ini.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughi berpendapat bahwa syarat tidak cacat itu bukan ukuran kafaah. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa perkawinan itu tidak batal dengan tidak adanya kafaah, akan tetapi pihak perempuan serta wakilnya berhak meminta khiyar (memilih) untuk meneruskan atau membatalkan perkawinan tersebut. Wali boleh mencegah perkawinan apabila anak gadisnya kawin dengan laki-laki yang berpenyakit kusta, gila, selain cacat-cacat tersebut tidak dianggap sebagai ukuran kafa'ah.<sup>57</sup>

Dalam mencari jodoh terlebih lagi perempuan, yang aktif tentang jodohnya bukan dirinya sendiri. Melainkan para walinya. Bisa itu orang tua, kakak atau adik, paman. Pada saat mencarikan jodoh untuk perempuan seorang wali pastinya memiliki kriteri-kriteria yang dijadikan pandangan utama yang dijadikan dasar harus seperti apa jodoh untuk anaknya kelak. Hal tersebut bertujuan supaya orang tua yakin bahwa calon tersebut memang benar sudah pantas untuk anaknya.

Karena umumnya wanita sulit untuk menilai secara objektif tanpa dipengaruhi emosinya. Dan emosi itulah yang paling rentan dimanipulasi pihak laki-laki. Dengan kata lain, yang bersusah payah untuk mencari, melacak, dan bertanya ke sana dan sini itu bukan perempuan. Melainkan para walinya. Memang boleh perempuan mengajukan keinginan tentang sosok seperti apa yang disukai. Tapi, tetap saja proses utamanya ada di wali perempuan. Dan tidak bisa perempuan menjadi wali untuk dirinya sendiri. Setidaknya, jika memang tidak ada sama sekali, perempuan diwalikan oleh hakim dari negara.

Berikut merupakan pendapat para informan selaku orang tua yang menjodohkan anaknya.

Tabel 2. Pendapat orang tua terkait kriteria yang dipegang dalam perjodohan

No	Nama	Pendapat
1	Bapak Darno	Kriteria pertama yang dijadikan dasar utama adalah agama. Yang dimaksud agama ialah seberapa rajin dalam beribadah.

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 576.

	Memiliki pekerjaan tetap dan bukan serabutan. Untuk masalah pendidikan tidak ada kriteria khusus asalkan bisa membimbing anaknya dengan baik dan bertanggung jawab. Dan untuk masalah nasab, tidak ada spesifikasi khusus terkait masalah ini, hal tersebut disebabkan keluarga kami dari golongan biasa dan bukan orang kaya. <sup>58</sup>
2 Bapak Matraji	Kriteria pertama yang dijadikan dasar adalah pendidikan kemudian agamanya. Agama disini yang dimaksud adalah minimal paham agama dan bisa mengaji, dan ibadahnya baik. Terkait masalah nasab tidak jadi permasalahan, sebab nasab disini tidak dijadikan dasar utama dalam urusan perjodohan. Dan untuk masalah pekerjaan apabila memiliki pekerjaan baik dan memiliki penghasilan tetap tidak ada masalah dalam hal ini. <sup>59</sup>
3 Bapak Masmuri	Kriteria pertama adalah agama. Karena anaknya lulusan pesantren, dan pernah menjadi guru ngaji. Selain itu keluarga kami juga keluarga yang mengikuti amaliah NU. Mau tidak mau kalau menikah juga harus dari keluarga NU juga. Kemudian nasab terkait nasab itu penting sebab di desa dari pihak keluarga banyak yang menjadi tokoh masyarakat. Untuk pekerjaan sebenarnya ada masalah, karena memang pekerjaan tidak dijadikan tolak ukur utama. Untuk pendidikan tidak ada kriteria khusus. <sup>60</sup>
4 Bapak Lasmiran	Kriteria pertama yang dijadikan pegangan dalam menjodohkan anak adalah nasab, hal tersebut bertujuan supaya ketika menikah nanti anaknya memiliki nasab yang bagus. Setelah itu pendidikan, pendidikan disini ialah ia harus lulusan sarjana. Karena anaknya adalah lulusan sarjana keperawatan. Untuk kriteria pekerjaan, ia harus memiliki pekerjaan tetap dan bisa membiayai kehidupan anaknya, kalau bisa lebih baik daripada pekerjaan anaknya. Karena anaknya bekarja dipuskesmas, sehingga orang tua berkeinginan anaknya mendapatkan jodoh yang diatasnya dalam masalah pekerjaan. Terakhir yaitu agama, agama disini maksudnya ia bisa minimal bisa mengimami atau adzan di mushola, sebab disamping rumah ada mushola. Agar sewaktu-waktu tidak ada yang adzan atau imam, bisa menggantikannya dan juga harus memiliki kepribadian yang baik dan bisa mengaji. <sup>61</sup>
5 Bapak Mulyo	Kriteria pertama dalam perjodohan adalah nasab, apabila nasabnya baik kemungkinan baik pula perilakunya, sebab didikan orang tuanya. Kemudian baru agama, yang dimaksud agama disini adalah yang ibadahnya baik, baik disini ialah bisa mengaji. Selanjutnya adalah pekerjaan, pekerjaan yang dimaksud adalah memiliki pekerjaan yang baik dan tidak

<sup>58</sup> Darno, wawancara, (Tuban, 15 April 2022).

<sup>59</sup> Matraji, wawancara, (Tuban, 19 April 2022).

<sup>60</sup> Masmuri, wawancara, (Tuban, 24 April 2022).

<sup>61</sup> Lasmiran, wawancara, (Tuban, 28 April 2022).

---

	serabutan apalagi pengangguran. Terakhir adalah pendidikan, dalam masalah pendidikan tidak ada kriteria tertentu yang dijadikan pegangan orang tua, sebab anaknya hanya lulusan SMA. <sup>62</sup>
6 Bapak Tarup	Kriteria utama yang dijadikan penilaian utama adalah nasab, sebab jika nasab seseorang bagus bisa dipastikan ia dari keluarga yang baik. Apalagi didesa saya juga salah satu tokoh masyarakat, jadi penilaian pertama adalah nasab. Untuk penilaian kedua adalah agama. Agama yang dimaksud ialah yang ibadahnya bagus, karena anak saya lulusan pesantren. Meskipun demikian saya tidak mempermasalahkan jika anak saya menikah dengan orang yang bukan lulusan pesantren, asalkan bisa mengaji memiliki kepribadian yang baik orang tersebut bisa dipertimbangkan. Berikutnya adalah pekerjaan, dengan kriteria memiliki pekerjaan yang baik, dan berprestasi tetap bukan pekerja serabutan. Terakhir adalah pendidikan, untuk kriteria pendidikan tidak ada syarat khusus mengenai hal ini. <sup>63</sup>
7 Bapak Subandi	Pertama adalah pendidikan. Karena anaknya lulusan sarjana dan sepatutnya menikah dengan sarjana pula. Kemudian dari segi agama, agama disini ialah yang memiliki kepribadian baik, ibadahnya juga baik dan paham mengenai agama. Berikutnya pekerjaan, pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang baik dan memiliki penghasilan tetap dan bukan pekerja serabutan apalagi seorang petani. Dan untuk nasab, tidak ada kriteria khusus. <sup>64</sup>
8 Ibu Katumi	Terkait masalah perjodohan, pertama yang dulu suami pertimbangkan adalah nasab, karena nasab bisa digunakan untuk mengetahui seseorang dari keluarga baik-baik atau tidak, keluarga orang terpandang atau bukan. Kemudian agama, apabila agama seseorang baik bisa dipastikan kepribadiannya baik pula, dapat mendidik dan mengayomi keluarganya nanti. Setelah itu pekerjaan, dikarenakan keluarga kami petani jadi kalau bisa pekerjaan calon pasangannya bukan seorang petani pula. Dan terakhir adalah pendidikan, untuk masalah pendidikan tidak ada tolak ukur apapun tapi kalau bisa lebih tinggi calonnya, sebab laki-laki itu harus bisa lebih paham masalah ilmu daripada istrinya. <sup>65</sup>

---

## Kesimpulan

Pertama, Pandangan orang tua terhadap urgensi kafa'ah dalam perjodohan di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Kafa'ah itu penting yang dijadikan

<sup>62</sup> Mulyo, wawancara, (Tuban, 14 Oktober 2022).

<sup>63</sup> Tarup, wawancara, (Tuban, 15 Oktober 2022).

<sup>64</sup> Subandi, wawancara, (Tuban, 16 Oktober 2022).

<sup>65</sup> Katumi, wawancara, (Tuban, 14 Oktober 2022).

pegangan dalam perjodohan. Hal tersebut berkenaan dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu membangun hubungan rumah tangga yang rukun, dan harmonis. Sehingga dalam memilihkan pasangan untuk anak orang tua harus selektif dan mencari tahu calon pasangan anaknya itu seperti apa kepribadiannya, pekerjaan, berasal dari keluarga mana. Oleh karena itu kesetaraan menjadi hal yang sangat diperhatikan. Meskipun demikian pada saat terjadinya perjodohan orang tua meminta izin dan pendapat dari anaknya apakah mau dijodohkan maupun tidak.

Kedua, kriteria yang dipegang orang tua dalam menjodohkan anak dari berbagai pendapat informan. Menganggap bahwa nasab menjadi kriteria pertama dalam perjodohan. Terkait nasab, alasannya apabila seseorang memiliki nasab yang baik dipastikan orang tersebut memiliki kepribadian baik. Kemudian agama, agama yang dijadikan dasar adalah yang ibadahnya baik, bisa mengaji dan yang mengamalkan amaliah NU. Setelah itu dari segi pendidikan, dengan alasan tingkat pendidikan anak yang tinggi sehingga harus setara dalam segi pendidikan. Terakhir pekerjaan dengan penilaian ia memiliki pekerjaan tetap dan tidak menganggur.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, Imam. *Musnad Imam Ahmad, Syarah: Ahmad Muhammad Syakir*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Alfin Sulihkhodin, Moh, Muhammad Asadurrohman, “Standar Kafa’ah Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Yordania, Maroko, Dan Pakistan Pada Era Kontemporer”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.6, No. 2 (2021): 251 <https://www.syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/9155/3965>
- Ameliana, Dina, Sheila Fakhria, “Kafa’ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii”, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, Nomor 2 (2022): 136. <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2565>
- Anisyah. “Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf,” *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, Vol. 20 No. 1 (2020) DOI: <https://doi.org/10.14421/ref.2020.2001-07>.
- Aufal Hadliq, Moch, Khayyul Millati Waddin, “Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Antara Imam Syafi’i Dalam Kitab Al -Umm Dan Imam Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla)”, *Jurnal Mahabits*, Vol 3 No. 01 (2022): 65. <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/1023/485>
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh al-Usroh al-Muslimah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, tt. Departemen Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Almahira, 2015.
- Fauzi, Ahmad, Rahman, Kemas Muhammad Gemilang, “Rahasia Ilahiyah Keutamaan Kafaah (Setara) Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqih Mazhab Syafi’iyah Dan Hanabilah”, *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol. 3, No. 1 (2022): 65
- Hadliq, Moch. Aufal, Tasfiyatul Fikriyah. “Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Antara Imam Syafi’i Dalam Kitab Al - Umm Dan Imam Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla),” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 3 No 01 (2022)
- Hafidz, Maida. “Konsep Kafa’ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua,” *Al-’Adalah: Jurnal*

- Syari'ah dan Hukum Islam, Vol 7 No 2 (2022), DOI: <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2516>
- Hasan, Abi. "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab", Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah, Volume 3, No. 1 (2020): 12 <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/363>
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Karim, Lelyana Rozaqul, Ali Kadarisman. "Reaktualisasi dan Relevansi Konsep Kafa'ah Perspektif Generasi Muda Ormas Keagamaan: Studi di PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya," Vol 6 No 3 (2022): Sakina: Journal of Family Studies, DOI: <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1974>
- Khoiria, Mita. "Implementasi Kafaah Penganut Tarekat Naqshabandiyah Dalam Kajian Living Hadis," SAKINA: Journal of Family Studies, Vol 4 No 3 (2020), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/493>
- Lailatul Mufarida, Luluk, Qurrotul Ainiyah, "Relevansi Antara Kafa'ah Dalam Pernikahan Dengan Tujuan Pendidikan Islam", Al Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 3, No. 1 (2019): 11 <https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/al-idaroh/article/view/39/21>
- Al Masyhuri, Abi Bakar. *I'anaḥ at Thalibin*. Beirut: Dar Ibn 'Ashoshoh, 2005.
- Miftahuzzaman, Moh, Suyud Arif, Sutisna, "Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab ", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Volume.5 Nomor 1(2023): 2. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/as/article/view/1578/1157>
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq Ardh Wal Istidlal*. Jakarta: Lentera, 2009.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Mundziri, Imam. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Munir, Misbakhul, Ahmad Subekti dan Dzulfikar Rodafi, "Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Gender.", Hikmatina, Vol.2, No. 3(2020): 2. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7368>
- Muzakki, Ahmad, Himami Hafshawati, "Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat", Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Vol 7, No 1(2021): 34 <https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i1.429>
- Nur, Happy. "Kafaah dalam Pernikahan dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang)," SAKINA: Journal of Family Studies, Vol 3 No 3 (2019), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/336/255>
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Tahkik dan takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani*. Pekalongan: Pustaka Sumayyah, 2006.
- Sayuti, Najmah. Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, (IAIN Imam Bonjol: Padang ) Vol.V No.2 (2015): 179-180. <https://www.researchgate.net/journal/Kafa-ah-Journal-of-Gender-Studies-2356-0894>
- Solihin, H. Rohmad Agus. "Konsep Kafaah Bagi Wali Mujbir," PESAT: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, Vol. 8 No. 1 (2022)

Suwarjin. "Reconstruction of the Kafaah Concept in Marriage," Jurnal Ilmiah Mizani, Vol 9, No 2 (2022), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/8498/4175>

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wafa, Ahmad Muflihul. "Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjudohan Kiai Perspektif Kafaah," Vol 6 No 3 (2022): Sakina: Journal of Family Studies, DOI: <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1807>

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.